



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia**

**SKRIPSI**



**REZKI DARMA  
06151066**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : **Rezki Darma**

No.BP : **06 151 066**


Program Studi : **S - 1**

Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia**

Telah diseminarkan pada tanggal 27 Agustus 2010 dan telah disetujui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Padang, September 2010  
Pembimbing Skripsi



Neng Kamarni, SE, M.Si  
NIP. 1323217325


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Andalas



Prof.Dr.H.Syafuruddin Karimi, SE,MA  
NIP. 195410091980121001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Universitas Andalas



Prof.Dr.H.Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing  
NIP. 130.812.952

Setetes kebahagiaan ku persembahkan untuk semua  
 Sebuah penantianku telah tercapai  
 Termalah sebuah gorsanaku ini sebagai sumbangsih atas semua jerih payahku  
 Xpersembahkan karya keciku ini untuk  
 Ayahanda Darmam (alm) dan Ibunda Nurhayati tercinta  
 Serta buat keluarga yang kusayangi  
 Sebagai tanda bukti dan terima kasih yang setulusnya atas segala pengorbanan cinta kasih  
 serta ketulusan hati untuk terus membanding menuju kebahagiaan hidup  
 Serta untuk sahabat, teman-teman  
 Semoga kita dapat meraih masa depan yang lebih baik  
 Amin...


Ya Allah..  
 Bimbinglah aku, Jauhkanlah aku dari resah dan putus asa  
 Beringkalah aku kekuatan untuk melangkah  
 Beringkalah aku di jalan yang benar, beriknlah aku kesabaran dan kekuatan  
 Dan terungilah jalaaku menuju Rjdh-Mu

Alhamdulillahillahobid Allahin  
 Rasa syukur yang begitu besar kurasakan atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah  
 Dan berkat Rjdh dan izin-Mu jualah sebuah harapan dan impian ku telah terwujud  
 Dengan RjdhMu telah kuraih sekeping cita-cita dantara segula asa yang ada  
 Sebagai bekal bagiku untuk meniti hari esok yang masih panjang  
 Engkau telah memberkai kesempatan bagiku untuk membahagiakan orang-orang yang aku cintai

"Bekerjalah karena Allah SWT, bukan karena pamrih kepada orang lain,  
 maka anda akan memiliki integritas yang tinggi  
 yang merupakan sumber kepercayaan dan keberhasilan"  
 (Ary Ginanjar Agustian)

"Bukankah kamu telah lapangkan dadamu, dan kamu telah menghidangkan dari  
 padamu bebannu yang memberatkan punggungmu.  
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
 maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)  
 kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)  
 Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap"  
 (QS. Alam Nasyrah : 1 - 8)



	No. Alumni Universitas	<b>REZKI DARMA</b>	No. Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b>		

a).Tempat/Tanggal Lahir : Padang 23 Maret 1988 b).Nama Orang Tua : Darman dan Nurhayati c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Ilmu Ekonomi e). No.BP : 06151066 f).Tgl lulus : 27 Agustus 2010 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h).IPK :3,45 i).Lama Studi : 4 Tahun j).Alamat Orang Tua : JL.Laberi Indah No. 25 RT 06 RW 02 Kel.Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Padang




**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia**

Skripsi S1 Oleh : Rezki Darma                      Pembimbing Neng Kamarni.SE,M.Si

**Abstrak**


Skripsi ini membahas tentang pengaruh nisbah bagi hasil, tingkat bunga deposito bank umum, jumlah kantor dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya suku bunga bank terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia pada kuartal I tahun 2002 sampai kuartal IV tahun 2009. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari keempat variabel terhadap deposito mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dengan data yang diperoleh dari Statistik Bank Indonesia. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) atau metode kuadrat terkecil dengan menggunakan program SPSS. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat bunga deposito bank umum berpengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi deposito mudharabah, jumlah kantor berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi deposito mudharabah, sedangkan nisbah bagi hasil dan fatwa MUI tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, Bank Syariah dan Bank Indonesia diharapkan dapat mengendalikan stabilisasi sistem bagi hasil agar bank syariah dapat mampu bersaing dengan bank- bank konvensional karena kecenderungan masyarakat untuk menabung di bank syariah masih dipengaruhi oleh tingkat bunga pada bank umum.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Agustus 2010. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Neng Kamarni, SE, M.Si	Dra.Wahyuni Eloisa Marinda,ME	Sri Maryati, SE, M.Si

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

**Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing**



**NIP. 130 812 952**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini membahas tentang pengaruh nisbah bagi hasil, tingkat bunga deposito bank umum, jumlah kantor bank syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya suku bunga bank terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2002-2009.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis juga menghadapi berbagai kendala. Semua kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan dukungannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA.Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ;
3. Ibu Neng Kamarni, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi petunjuk, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini ;

4. Ibu Dra.Wahyuni Eloisa Marinda, ME dan Bunda Sri Maryati, SE, M.Si selaku tim pembahas yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Seluruh dosen dan karyawan yang mengabdikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan membantu kelancaran administrasi selama kuliah kepada penulis;
6. Kedua orang tuaku tercinta yang begitu sabar membesarkan dengan cinta dan kasih sayang serta kepada keluargaku tercinta (Nenek, Pak Wan, Unang, K'Pit, N'Reni, D'de, D'Zal, D'An, Daffano) yang selalu memberikan bantuan, semangat, dorongan dan doa kepada penulis. Semoga kita selalu berada di bawah naungan ridho illahi ;
7. Seluruh sahabat dan teman-temanku di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas, (Anzer, Vicky, Nanank, Apit, B'Ijal, Riko, Ihsan, Alfin, Eva, Naila, Nisa, Titin, Minda, Yossi, Wilda, Lisa, Dila, Elsi, Ayuk, Feno, Zhe, Dian, Rahma, Uwa, Zara, Restya, Widya, Fani, Felin, Cupid, Vellyn, Chika, Yopi, Sylvenky, Surya, Oki Pras, Oki Mus, Oki Oktav, Periko, Hendri, Novi, Deni, Ade, Baron, Sean, Arfin) dan tak lupa juga buat semua teman-teman, kakak-kakak, dan adek-adek IE lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semua bantuan, support, semangat, dan dukungannya selama ini. Sukses untuk kita semua;
8. Semua sahabat dan teman-temanku di MB.Semen Padang (Ai Yuza, Luthfi, Willy, Yogi, Oji, Angga, K'Rika, Indah, Devi, Nesya, Emon, Randi, Syukri,

Fajri, Mbak Sri, Eko, Yola, K'Revi, K'Kiki, Ice, Tia, Winda, Aking) serta seluruh rekan-rekan MBSP lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semua bantuan, support, semangat, dan dukungannya selama ini. Semoga MBSP dapat menjadi No.1 di Indonesia.;

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis di dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan untuk berfikir bagi penulis dan juga bagi pembaca lainnya.

Padang, September 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Hipotesis.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR</b>	
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian Deposito.....	11
2.1.2 Pengertian Mudharabah.....	11
2.1.3 Macam-Macam Mudharabah.....	13
2.1.4 Pengertian Bagi Hasil.....	16
2.1.5 Pengertian Bunga.....	17
2.1.6 Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga.....	17
2.1.7 Teori Keynes Tentang Tingkat Bunga.....	19

2.1.8 Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga.....	19
2.1.9 Teori Konsumsi, Tabungan, dan Investasi Dalam Islam.....	20
2.1.10 Teori Permintaan.....	22
2.1.11 Layanan Syariah.....	25
2.1.12 Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank.....	25
2.1.13 Hubungan Antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen.....	27
2.2 Tinjauan Literatur.....	29

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Pembentukan Model dan Analisis Data.....	32
3.2 Data dan Sumber Data.....	37
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	38
3.4 Pengujian Hipotesis.....	39
3.4.1 Uji t-Statistik.....	39
3.4.2 Uji F-Statistik.....	40
3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	41
3.5 Pengujian Asumsi Klasik.....	42
3.5.1 Multikolinearitas.....	42
3.5.2 Heteroskedastisitas.....	43
3.5.3 Autokorelasi.....	44

### **BAB IV GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN**

4.1 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia.....	46
4.2 Visi dan Misi.....	49

4.3 Institusi Pendukung Perbankan Syariah.....	50
4.4 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	51
4.4.1 Perkembangan Asset.....	54
4.4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan...56	
4.4.3 Perkembangan Deposito Mudharabah.....	58
4.4.4 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah... 59	
4.4.5 Perkembangan Jumlah Kantor Bank Syariah.....	60
4.5 Perkembangan Tingkat Bunga Deposito Bank Umum.....	61

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian.....	63
5.1.2 Analisa Deskriptif Antara Deposito Mudharabah dengan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya.....	64
5.1.3 Analisis Regresi.....	68
5.2 t-test.....	70
5.3 F-test.....	72
5.4 Uji Asumsi Klasik.....	73
5.4.1 Multikolinearitas.....	73
5.4.2 Uji Durbin Watson (D-W).....	73
5.4.3 Heteroskedatisitas.....	74
5.5 Implikasi Kebijakan.....	74
5.5.1 Implikasi Kebijakan Bagi Bank Syariah.....	74
5.5.2 Implikasi Kebijakan Bagi Pemerintah.....	76

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan.....79  
6.2 Saran.....80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga.....	18
Tabel 5.1 Hubungan Antara Deposito Mudharabah Dengan Bagi Hasil.....	64
Tabel 5.2 Hubungan Antara Deposito Mudharabah Dengan Suku Bunga Deposito Bank Umum .....	65
Tabel 5.3 Hubungan Antara Deposito Mudharabah Dengan Jumlah Kantor Bank Syariah.....	66
Tabel 5.4 Hubungan Antara Deposito Mudharabah Dengan fatwa MUI .....	67
Tabel 5.5 Hasil Regresi Berganda Deposito Mudharabah Dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Grafik 4.1 Perkembangan Asset Perbankan Syariah di Indonesia.....	55
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.....	56
Grafik 4.3 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah.....	57
Grafik 4.4 Perkembangan Deposito Mudharabah.....	58
Grafik 4.5 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah .....	59
Grafik 4.6 Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah.....	60
Grafik 4.7 Perkembangan Suku Bunga Deposito Bank Umum.....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di tanah air semakin menunjukkan eksistensi yang baik dalam perekonomian nasional dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan industri perbankan syariah yang semakin meningkat setiap tahun yang ditandai dengan pertumbuhan asset sebesar 55 % pada tahun 2009. Bila diamati secara lebih dalam, pangsa perbankan syariah semakin luas dan telah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Kajian mengenai perbankan syariah semakin menarik untuk diperbincangkan seiring dengan laju perekonomian nasional yang lumpuh akibat krisis ekonomi yang belum menunjukkan rehabilitasi yang lebih baik. Mekanisme perbankan syariah yang lebih menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi kerakyatan di sektor riil terlihat lebih realistis dan memberi peluang bagi perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan.

Konsep perbankan syariah di Indonesia mulai diperkenalkan dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang menjadi bank umum syariah pertama di Indonesia. Pergerakan perbankan syariah di Indonesia perlahan tapi pasti meskipun hidup berdampingan dengan bank konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam industri perbankan di tanah air. Dari tahun ke tahun

perkembangan perbankan syariah menunjukkan jumlah yang cukup mengejutkan baik dari jumlah kantor, aktiva maupun cash flow bank tersebut. Menurut data dari Bank Indonesia (BI), total aktiva perbankan syariah meningkat sebesar 33% pada bulan desember tahun 2009, yakni sebesar Rp. 66,09 triliun, dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp.49,55 triliun. Layanan syariah (office channeling) juga terjadi peningkatan yaitu mencapai 1029 kantor, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 854 kantor yang tergabung kedalam bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dari segi pembiayaan juga mengalami peningkatan sebesar 22,75% dibandingkan tahun 2008. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik (Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, diakses dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Dalam operasinya Bank syariah di Indonesia memiliki beberapa produk perbankan yang terdiri dari produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa perbankan. Produk-produk disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku nasabah bank. Produk penghimpunan dana meliputi Giro (*Wadiah yad dhamanah*), tabungan (*Wadi'ah yad dhamanah* dan *Mudharabah*), Deposito (*Mudharabah*), Investasi khusus (*Mudharabah Muqayyadah*). Sedangkan untuk produk penyaluran dana meliputi pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, produksi agribisnis (*Salam*), Manufaktur/konstruksi (*Ishtisna*), surat berharga (*Mudharabah*, *Qardh*, *Bai' Al Dayn*).

Produk jasa perbankan meliputi Anjak Piutang (*Hiwalah*), dana talangan (*Qardh*), LC, Transfer, Kliring (*wakalah*), pinjaman sosial (*qadrul hasan*), safe deposite (*Wadiyah Amanah, Ujrah*), jual beli valas (*Sharf*), gadai (*rahn*), pay roll (*ujrah, wakalah*), bank garansi (*kafalah*), sewa-beli (*ijarah wa igtina*), dan pembiayaan untuk akuisisi asset (*ijarah muntahiya bittamlik*).

Bila kita amati dari sisi penghimpunan dana, total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan syariah sampai dengan Desember 2009 mencapai Rp. 52,27 triliun atau naik sebesar 41,84% ketimbang Desember 2008 yang hanya mencapai 36,85 triliun. Setiap jenis simpanan memang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Giro Wadiyah meningkat 46,34%, deposito Mudharabah naik 46,92%, sedangkan tabungan (*wadia'ah* dan *mudharabah*) hanya naik sebesar 32,10%. Hal ini mengindikasikan bahwa deposito mudharabah tetap menjadi prioritas utama nasabah bank syariah untuk menyalurkan dananya dan menjadi sumber utama penghimpunan dana bagi bank syariah itu sendiri (Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2008-2009, diakses dari [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id)).

Deposito mudharabah merupakan produk penghimpunan dana yang paling banyak diminati nasabah bank syariah hingga saat ini. Hal ini terjadi karena deposito mudharabah memiliki tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Dalam hal penghimpunan dana, bank syariah cenderung memiliki persaingan yang ketat dengan bank konvensional. Persaingan ini terjadi antara tingkat

bagi hasil dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank bank konvensional di Indonesia. Tingkat bunga yang lebih tinggi menjadi ancaman dalam beroperasinya bank syariah. Hal inilah yang sering terjadi pada deposito mudharabah, dimana nasabah yang mendepositokan uangnya di bank syariah cenderung untuk membandingkan *return* yang lebih tinggi antara bank syariah dengan bank konvensional. Jika tingkat bunga rendah maka masyarakat lebih menyukai untuk mendepositokan uangnya di bank syariah begitu sebaliknya. Dari data yang diperoleh tercatat bahwa penurunan suku bunga deposito bank umum sebesar 0,69% pada pertengahan tahun 2009 mengakibatkan terjadinya peningkatan deposito mudharabah sebesar 11,23 %. Kejadian seperti ini juga terjadi pada bulan-bulan berikutnya (Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah Indonesia,2009).

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa deposito mudharabah memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat bunga pada bank konvensional. Seperti yang dikatakan oleh Haroon dan Ahmad (2000) mengenai penelitiannya pada bank syariah dan bank konvensional di Malaysia bahwa setiap ada penurunan tingkat bunga di bank konvensional maka simpanan di bank syariah akan meningkat. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat bunga di bank konvensional dengan simpanan di bank syariah memiliki hubungan negatif sehingga masyarakat lebih cenderung menyimpan uangnya di bank syariah jika tingkat bunga di bank konvensional lebih rendah. Kecenderungan tersebut diperkirakan menjadi indikasi

awal adanya pengalihan dana dari bank konvensional ke bank syariah karena saat ini tingkat bunga bank lebih rendah daripada tingkat bagi hasil. Hal ini menandakan bahwa motif mencari keuntungan (*profit motive*) terhadap bank syariah masih tinggi. Padahal tujuan dari prinsip bagi hasil perbankan syariah bukanlah seperti itu.

Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang ataupun komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*. Jadi dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri bukan perbedaan nilai uang karena berjalannya waktu. Hal inilah yang menjadikan dasar bagi hasil oleh perbankan syariah (Protomo dan Ghaffar, 2006).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang bekerjasama (Ghafur, 2003).

Konsep Islam dalam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, menjadikan pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan

sektor riil yang dibiayainya. Pada saat perekonomian dunia lesu, maka bagi hasil yang diterima oleh perbankan islam menurun, dan pada gilirannya *return* yang dibagihasilkan kepada para penabung juga turun. Sebaliknya, pada saat perekonomian meningkat maka *return* yang dibagihasilkan akan meningkat pula. Dengan kata lain, kinerja perbankan islam ditentukan oleh kinerja sektor riil dari proyek yang dijalankan (Rachmawati dan Ekky, 2004).

Dikeluarkannya fatwa tentang haramnya suku bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan akan menjadi kebangkitan bagi perbankan syariah di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan menjadi termotivasi untuk membangun ekonomi Islam yang menuju kepada kemashalatan umat.

Deposito mudharabah yang menjadi sumber utama Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang memiliki sistem bagi hasil dan terkait dengan suku bunga deposito bank umum serta perekonomian sektor riil menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti mengenai deposito mudharabah tersebut. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh nisbah bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada Bank syariah di Indonesia.
2. Bagaimanakah pengaruh suku bunga deposito bank umum sebagai pembanding nisbah bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada Bank syariah di Indonesia.
3. Bagaimanakah pengaruh jumlah kantor cabang (layanan syariah) terhadap deposito mudharabah pada Bank syariah di Indonesia
4. Bagaimanakah pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya suku bunga bank terhadap deposito mudharabah pada Bank syariah di Indonesia

## **1.3. Ruang Lingkup penelitian**

Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai pengaruh bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah kantor cabang bank syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya suku bunga bank terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 dengan menggunakan data kuartalan yang diperoleh dari bank Indonesia.

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh nisbah bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada Bank syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh suku bunga deposito bank konvensional terhadap deposito Mudharabah pada Bank syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh jumlah kantor cabang bank syariah terhadap deposito Mudharabah pada Bank syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

#### **I.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Syariah dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan deposito mudharabah di Indonesia.
3. Untuk memperkaya khasanah dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

## 1.6 Hipotesis

1. Diduga nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia
2. Diduga suku bunga deposito bank konvensional sebagai substitusi nisbah bagi hasil berpengaruh negatif terhadap total deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia
3. Diduga jumlah kantor cabang bank syariah di Indonesia berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia
4. Diduga dikeluarkannya fatwa tentang haramnya suku bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpengaruh positif dengan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat konsep-konsep dasar penelitian, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR**

Terdiri atas dua bagian : Pertama, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti mengenai hubungan antara

variabel-variabel yang digunakan. Kedua, Tinjauan literatur merupakan ide dasar penulis dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Memuat tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini memuat uraian/deskripsi/gambaran secara umum perbankan syariah di Indonesia dan variabel variabel yang diamati.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik.

### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran-saran yang didasari dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berbeda dengan simpanan giro dan simpanan tabungan, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan hanya setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan giro.

##### 2.1.2. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001). Adapun teknis perbankannya sebagai berikut :

1. Jumlah modal yang harus diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakai bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*).
  - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
5. Jika nasabah cidera dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

Dari segi penghimpunan dana pada bank syariah, sistem mudharabah dikenal dengan nama deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah/pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dalam hal ini bank syariah memberikan balas jasa dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Secara teknis deposito mudharabah tidak jauh berbeda dengan deposito yang ada pada bank umum.

### **2.1.3. Macam-macam Mudharabah**

Adapun macam-macam mudharabah sebagai berikut:

1. *Al-Mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat.
  - Teknik perbankan
    - a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6,12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## 2. *Al-Mudharabah Muqayyadah*:

- 1) *Al-Mudharabah muqayyadah* on Balance Sheet. *Mudharabah muqayyadah* on Balance Sheet adalah akad antara pihak pemilik modal

dengan pengelola dana untuk melakukan usaha, dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

- Teknik perbankan

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
  - b) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
  - c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
  - d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- 2) Akad *mudharabah muqayyadah off Balance Sheet*. *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* adalah akad dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

- Teknik perbankan

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamankan oleh pemilik dana.
- c) Bank Menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. (Sumber: Antonio,2001)

#### **2.1.4. Pengertian bagi hasil**

Bagi hasil atau profit loss sharing adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat aqad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional (Heri Sudarsono,2003).

Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah, lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (deposito dan tabungan) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan (Muhammad M.Ag, 2002).

#### **2.1.5. Pengertian bunga**

Bunga atau riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah ( Heri Sudarsono, 2003).

#### **2.1.6. Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga**

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan bunga atau riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Antara Bagi Hasil dengan Bunga**

Bagi Hasil	Bunga
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan .Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung brersama oleh kedua pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan pakh proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam

Sumber: Antonio, 2001

### **2.1.7. Teori Keynes Tentang Tingkat Bunga**

Keynes dalam teori menyebutkan bahwa, tingkat bunga di tentukan oleh permintaan dan penawaran uang, menurut teori ini ada tiga motif, mengapa seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi (Boediono, 1982). Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan uang yang diberi istilah *Liquidity preference*, adanya permintaan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa umumnya orang menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut.

Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi, dalam hal ini permintaan besar apabila tingkat bunga rendah dan permintaan kecil apabila bunga tinggi.

### **2.1.8. Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga (Loanable Funds)**

Tabungan, simpanan menurut teori klasik (teori yang dikemukakan kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo) adalah fungsi dari tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Sedangkan bunga adalah harga dari (penggunaan) *loanable funds*, atau bisa diartikan sebagai dana yang tersedia untuk di pinjamkan

atau dana investasi, karena menurut teori klasik, bunga adalah “harga” yang terjadi di pasar investasi. Investasi juga merupakan tujuan dari tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang harus di bayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan seimbang (artinya tidak ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi (Nopirin,1992).

#### **2.1.9. Teori Konsumsi, Tabungan dan Investasi Dalam Islam**

Secara garis besar seorang muslim akan mengalokasikan konsumsinya untuk dua jenis konsumsi, yaitu konsumsi untuk ibadah ( $C_i$ ) dan konsumsi untuk duniawi ( $C_w$ ). Dengan demikian konsumsi total ( $C_t$ ) seorang muslim merupakan penjumlahan dari konsumsi untuk ibadah dengan konsumsi untuk duniawi, Muhammad, M. Ag memformulasikannya sebagai berikut:

$$C_t = C_i + C_w \dots\dots\dots(2.1)$$

keterangan :

$C_t$  = konsumsi total

$C_i$  = konsumsi ibadah

Cw = konsumsi duniawi

Alokasi anggaran konsumsi seseorang akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain :

- 1) untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang,
- 2) untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan,
- 3) untuk mengakumulasi kekayaannya.

Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Dengan investasi maka seseorang rela mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapatkan hasil (*return*) di masa datang (Muhammad MAg, 2002).

Dana tabungan yang tidak diinvestasikan pada dasarnya tidak berbeda dengan harta yang menganggur. Menganggurkan harta selain tidak menciptakan produktifitas dan nilai tambah bagi perekonomian, juga sangat tidak dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan harta seperti ini akan dikenai zakat sebesar 2,5% per tahun sehingga jumlah nominalnya akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Artinya, anggaran yang dimilikinya akan terus semakin kecil dan berkurang sebanyak 2,5% setiap tahunnya. Sementara itu, jika diinvestasikan maka harta itu berarti telah menciptakan

produktifitas dan nilai tambah bagi perekonomian dan sangat dianjurkan dalam ajaran islam.

Dengan sistem mudharabah maka tabungan yang diinvestasikan ini dapat memberikan pendapatan (*return of investment*). Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan anggaran yang dimiliki dari waktu ke waktu.

### **2.1.9. Teori Permintaan**

Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan, sedangkan permintaan akan suatu barang adalah jumlah barang yang bersangkutan yang pembeli bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar tertentu dan dalam waktu tertentu (Sadono Sukirno,1993). Pada penelitian ini barang diasumsikan sebagai Deposito *mudharabah* dan harga dari suatu pasar adalah bunga dan bagi hasil.

Permintaan pasar merupakan permintaan agregat untuk suatu komoditi yang menunjukkan jumlah alternatif dari komoditi yang diminta per periode waktu pada berbagai harga alternatif oleh semua individu di dalam pasar. Jadi permintaan pasar untuk suatu komoditi tergantung pada semua faktor yang menentukan permintaan individu dan selanjutnya pada jumlah pembeli komoditi tersebut di pasar. Secara geometris kurva permintaan pasar untuk suatu komoditi diperoleh melalui penjumlahan horizontal dari semua kurva permintaan individu untuk komoditi

tersebut (Sadono Sukirno,1993).Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan deposito *mudharabah* yaitu bunga dan bagi hasil.

Hubungan permintaan menjelaskan bahwa jika harga naik maka jumlah output yang diminta akan turun dan sebaliknya, jika harga turun maka output yang diminta akan naik (Case and fair, 2003). Artinya jika harga atau bunga bank umum mengalami kenaikan maka permintaan akan deposito *mudharabah* akan berkurang atau menurun dan sebaliknya, jika bagi hasil lebih besar dari suku bunga deposito bank umum maka permintaan akan deposito *mudharabah* meningkat karena nasabah bersifat profit motif.

Haroon dan Ahmad melihat dari sisi permintaan akan deposito *mudharabah* bahwa hubungan antara suku bunga deposito bank umum dengan deposito *mudharabah* adalah negatif. Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Adapun fungsi permintaan terhadap deposito *mudharabah* yang dituliseleh Haroon dan Ahmad sebagai berikut:

$$Q_{dx} = f ( P_x, P_y ).....(2.2)$$

keterangan :

$Q_{dx}$  = deposito *mudharabah*

$P_x$  = bunga

$P_y$  = bagi hasil

Dari fungsi permintaan diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi deposito *mudharabah* antara lain bunga dan bagi hasil. Hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bunga

Apabila bunga deposito pada bank umum mengalami kenaikan maka permintaan akan deposito *mudharabah* akan mengalami penurunan sedangkan jika bunga deposito itu menurun maka permintaan akan deposito *mudharabah* pada bank syariah bertambah atau meningkat.

2. Bagi hasil

Bagi hasil disini adalah diasumsikan sebagai substitusi atau pembanding suku bunga deposito pada bank umum dimana keinginan masyarakat dalam mendepositokan dananya adalah bersifat profit motif yang mana ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

Hubungan yang terjadi adalah apabila tingkat bagi hasil yang diberikan mengalami kenaikan maka volume deposito *mudharabah* juga akan meningkat dan sebaliknya jika bagi hasil yang diberikan menurun maka volume deposito *mudharabah* juga menurun (Rachmawati dan Ekki, 2004).

### **2.1.11. Layanan Syariah (office Channelling)**

Selain tingkat bagi hasil dan suku bunga, permintaan terhadap produk-produk perbankan syariah juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan kantor-kantor bank syariah yang mudah diakses oleh masyarakat. Keberadaan jumlah kantor layanan syariah akan memberikan peningkatan terhadap permintaan akan produk dan jasa perbankan syariah. Peningkatan jumlah kantor bank syariah yang sangat besar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menabung di bank syariah. Penambahan jumlah kantor merupakan salah satu strategi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

### **2.1.12. Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 05 Dzulhijah 1424H atau 24 Januari 2004M. Telah diputuskan bahwa bunga bank dalam berbagai bentuk transaksi yang disyaratkan terlebih dahulu mengenai keuntungan dikatakan haram. Berikut adalah sebagian isi surat keputusan yang termaktub dalam sidang tersebut.

#### ***MEMUTUSKAN : FATWA TENTANG BUNGA (INTERST/FA'IDAH):***

##### ***Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba***

*Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.*

*Riba adalah tambahan ( ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.*

***Kedua : Hukum Bunga (interest)***

*Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.*

***Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional***

*Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.*

*Sumber : [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)*

Mungkin kasus bunga bunga bank lebih terfokus dalam hal pembiayaan (kredit) antara nasabah dengan bank. Sebenarnya sama saja. Baik dari sisi penghimpunan dana/tabungan maupun dari sisi penyaluran dana/kredit, yang mana sebenarnya bank itu meminjam uang dari nasabah/deposan. Dalam hal ini, sebagai imbalan kepada nasabah yang telah meminjamkan uangnya kepada bank, maka pihak bank memberikan imbalan kepada nasabah berupa bunga 'X%' setiap bulannya.

Selain itu, jika pada saat bank mengalami kerugian/pailit dan bank berkewajiban mengembalikan uang nasabah secara penuh beserta bunganya tentu saja bank akan merasa kepayahan dalam mengatasi semua ini. Sedangkan semua

pengembalian dan tanggung jawab itu harus dipenuhi oleh bank yang telah disyaratkan sebelumnya kepada nasabah. Ketentuan yang bersyarat inilah menurut MUI yang berupa bunga dikatakan haram dalam prakteknya, karena akan berakibat merugikan salah satu pihak.

Dengan dikeluarkannya fatwa mengenai haramnya suku bunga bank konvensional oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka akan mempengaruhi terhadap permintaan produk dan jasa perbankan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

### **2.1.13 Hubungan Antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen**

#### **1. Hubungan antara deposito mudharabah dengan total bagi hasil**

Deposito mudharabah adalah salah satu produk unggulan dari perbankan syariah. Dalam perbankan syariah sudah dikenal dengan namanya sistem bagi hasil, yang persentasenya biasanya ditetapkan diawal kontrak. Namun jumlah nominalnya ditetapkan pada akhir periode (per 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ataupun per 12 bulan). Jumlah bagi hasil yang diterima nasabah diperoleh dari deposito Mudharabah dikalikan dengan persentase bagi hasil awal. Yang mana total bagi hasil yang diterima dapat diketahui pada akhir periode. Jadi secara logika, semakin besar nasabah melakukan simpanan maka akan semakin besar pula jumlah bagi hasil yang diterima oleh nasabah tersebut.

2. Hubungan antara deposito mudharabah dengan tingkat suku bunga deposito bank umum

Menurut teori klasik, semakin tinggi tingkat suku bunga (tabungan dan deposito) maka akan semakin tinggi pula keinginan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank. Secara sepintas memang hampir mirip dengan sistem bagi hasil, namun perbedaannya adalah pada awal terjadinya akad. Tingkat suku bunga disini digunakan sebagai pembanding terhadap nisbah bagi hasil, apakah masyarakat terpengaruh oleh tingkat bunga deposito bank konvensional atau tidak dalam menyimpan uangnya di bank syariah.

3. Hubungan antara deposito Mudharabah dengan jumlah Kantor Cabang (layanan Syariah) Bank Syariah

Semakin banyak jumlah kantor cabang bank syariah maka semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung di bank syariah karena kemudahan mendapatkan pelayanan dari bank syariah tersebut.

4. Hubungan antara deposito mudharabah dengan fatwa MUI

Dengan dikeluarkannya fatwa mengenai haramnya bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka permintaan terhadap produk dan jasa perbankan syariah akan meningkat karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

## 2.2 Tinjauan Literatur

Banyak penelitian tentang bank syariah yang telah dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Haroon dan Ahmad (2000) yang meneliti apakah tingkat bunga bank konvensional mempunyai hubungan langsung dengan simpanan di bank syariah di Malaysia. Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat bagi hasil di bank syariah dengan total jumlah simpanan adalah positif, dimana dengan terjadinya peningkatan tingkat bagi hasil di bank syariah akan mendorong peningkatan total simpanan. Sedangkan hubungan antara tingkat bunga di bank konvensional dengan simpanan di bank syariah adalah berhubungan negatif, dimana bila terjadi peningkatan pada tingkat suku bunga, maka simpanan di bank syariah akan menurun. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah bahwa motif mencari keuntungan (*profit motive*) masih menjadi faktor utama yang mendorong nasabah untuk menabung di bank syariah.

Muhammad Ghafur (2003) dalam analisis kinerja keuangan Bank Muamalat melihat hubungan antara bagi hasil, suku bunga serta pendapatan terhadap simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan di BMI, yang berarti bahwa faktor agama masih menjadi pendorong nasabah dalam menabung di bank syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Asriwijaya Raditiya (2007) yang meneliti tentang pengaruh tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2004-2006, menyimpulkan bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri (BSM), sedangkan variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah di BSM.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhammad Rosid (2008) yang meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi volume deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Adapun variable independen yang digunakan adalah jumlah bagi hasil, kantor cabang, pendapatan nasional (PDB) dan inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah, jumlah kantor cabang dan pendapatan Nasional (PDB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian tentang deposito mudharabah yang dilakukan oleh Siffa Widiastama (2006) tentang pengaruh suku bunga, bagi hasil dan fatwa MUI terhadap simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia menyimpulkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah, tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah,

sedangkan fatwa MUI tentang haramnya suku bunga bank tidak signifikan mempengaruhi simpanan mudharabah.

Penelitian yang sangat terkait juga dilakukan oleh Erna Rachmawati dan Ekki Syamsulhakim (2004) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah. Adapun variabel yang digunakan adalah tingkat bagi hasil, suku bunga, PDB, dan kantor cabang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan mempengaruhi deposito mudharabah. Sedangkan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Pendapatan nasional (PDB) dan jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah di Indonesia. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu penelitian yang relatif singkat yakni hanya 12 bulan

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penulis mencoba meneliti kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2002-2009 dengan menggunakan data kuartalan. Adapun variabel yang akan digunakan adalah tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah kantor cabang bank syariah di Indonesia dan fatwa MUI tentang haramnya suku bunga bank. Penelitian kali ini mencoba untuk menemukan apa saja faktor penentu deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia yang menjadi sumber utama dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pembentukan Model dan Analisis Data**

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 bahwa deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berbeda dengan simpanan giro dan simpanan tabungan, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan hanya setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan simpanan tabungan dan giro.

Deposito mudharabah secara teknis perbankan tidak jauh berbeda dengan deposito pada bank konvensional. Namun pada bank syariah, balas jasa yang diberikan kepada nasabah tidak berupa bunga melainkan dalam bentuk bagi hasil yang didasarkan pada besarnya untung atau rugi bank yang bertindak sebagai penyalur dana melalui pembiayaan. Dalam hal tingkat bagi hasil, deposito mudharabah juga lebih besar dibandingkan dengan giro wadi'ah dan tabungan mudharabah.

Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah bahwa kecenderungan masyarakat untuk mendepositokan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh suku bunga bank konvensional dan tingkat bagi hasil pada bank syariah. Artinya, jika suku bunga deposito bank umum lebih rendah maka masyarakat cenderung untuk mendepositokan uangnya di bank syariah daripada di bank konvensional. Sehingga terjadilah pengalihan dana dari bank konvensional ke bank syariah. Padahal secara Islam tujuan dari sistem bagi hasil pada bank syariah bukanlah sekedar mencari keuntungan tetapi menolak unsur keragu-raguan yang terdapat dalam sistem bunga tersebut (Antonio, 2001).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Haroon dan Ahmad (2000) mengenai pengaruh suku bunga dan bagi hasil pada bank syariah di Malaysia, kecenderungan masyarakat untuk menabung di bank syariah masih dipengaruhi oleh perbandingan antara *return* bagi hasil dan tingkat bunga. Pada Penelitiannya, Haroon dan Ahmad meneliti deposito mudharabah dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$IsSD = f(IsSDp, SDr).....(3.1)$$

dimana :

IsSD = total deposito mudharabah di bank Syariah

IsSDp = tingkat bagi hasil deposito mudharabah

sDr = tingkat suku bunga bank konvensional

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Ghafur (2003) yang meneliti tentang pengaruh bagi hasil, suku bunga, dan pendapatan nasional terhadap deposito mudharabah pada bank Muamalat Indonesia (BMI). Adapun model yang digunakan sebagai berikut :

$$DM = f(TBH, TSB, GDP) \dots \dots \dots (3.2)$$

dimana :

DM = total deposito mudharabah

TBH = tingkat bagi hasil deposito mudharabah

TSB = tingkat suku bunga

GDP = pendapatan nasional

Penelitian yang dilakukan oleh Siffa Widiastama (2006) tentang pengaruh suku bunga, bagi hasil dan fatwa MUI terhadap simpanan mudharabah di Bank Muamamalat Indonesia menggunakan model sebagai berikut:

$$SM = f(SB, BHS, fatwa MUI) \dots \dots \dots (3.3)$$

dimana :

SM = simpanan mudharabah

BHS = bagi hasil

Fatwa MUI = fatwa MUI tentang haramnya suku bunga bank

Penelitian tentang deposito mudharabah selanjutnya dilakukan oleh Erna Rachmawati dan Ekki Syamsulhakim (2004) yang menyatakan bahwa volume deposito mudharabah juga dipengaruhi oleh jumlah kantor bank syariah itu sendiri. Semakin banyak jumlah kantor bank syariah, maka kemudahan masyarakat untuk menabung dan mendapatkan layanan dari bank syariah juga lebih banyak. Dalam Penelitian ini model yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Muddep} = f(\text{PSrate}, \text{Intrate}, \text{GDP}, \text{Branch}) \dots \dots \dots (3.4)$$

dimana :

- Muddep = deposito mudharabah
- PSrate = tingkat bagi hasil deposito mudharabah
- Intrate = tingkat suku bunga
- GDP = pendapatan nasional
- Branch = jumlah kantor bank syariah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siffa Widiastama, Erna Rachmawati dan Ekki Syamsulhakim tersebut penulis mencoba kembali menguji faktor apa saja yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia dengan data dan tahun yang berbeda. Disini penulis akan menggabungkan kedua model penelitian terdahulu tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat bagi hasil dan suku bunga tetap menjadi variabel utama yang mempengaruhi deposito mudharabah. Sebab, kebanyakan nasabah yang mendepositokan uangnya di bank

konvensional maupun di bank syariah cenderung berlandaskan kepada motif mencari keuntungan (*profit motive*).

Adapun model yang akan digunakan penulis sebagai berikut :

$$DM = f(TBH, TSB, JK, dFatwa) \dots \dots \dots (3.5)$$

dimana :

- DM = deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia
- TBH = tingkat bagi hasil deposito mudharabah
- TSB = tingkat suku bunga deposito bank umum
- JK = jumlah kantor bank syariah di Indonesia
- dFatwa = fatwa MUI tentang haramnya suku bunga bank (*dummy*)

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi berganda non linear karena masing masing variabel yang digunakan memiliki nilai satuan data yang berbeda. Sehingga persamaan 3.5 di atas diubah menjadi persamaan regresi berganda non linear sebagai berikut :

$$\log Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 X_4 + U \dots \dots \dots (3.6)$$

dimana :

- logY = deposito mudharabah
- X1 = nisbah bagi hasil deposito mudharabah
- X2 = suku bunga deposito berjangka bank umum

$\log X_3$	= Jumlah kantor bank syariah
$X_4$	= Fatwa MUI tentang haramnya suku bunga bank ( <i>dummy</i> )
	0 = “sebelum dikeluarkan”
	1 = “setelah dikeluarkan”
$\beta_0$	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= koefisien masing-masing variabel independen
$U$	= variabel pengganggu/residual ( <i>error term</i> )

Dari pendekatan regresi kuadrat terkecil (OLS) akan diperoleh parameter masing-masing variabel independen yang menunjukkan besarnya hubungan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menguji setiap koefisien regresi yang diperoleh dengan bantuan analisis dengan program SPSS 11.5 *for windows*. Koefisien ini merupakan estimasi faktor-faktor tersebut mempengaruhi deposito mudharabah terhadap koefisien regresi tersebut dan kemudian dilakukan pengujian statistik, yaitu: uji t-statistik, uji F-statistik dan koefisien determinasi  $R^2$ .

### 3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series) dari kuartal I tahun 2002 sampai kuartal IV 2009 yang bersumber dari :

- Statistik perbankan syariah Indonesia yang dipublikasikan oleh bank Indonesia yang diakses dari website resmi Bank Indonesia

- b. Statistik ekonomi keuangan Indonesia dari Bank Indonesia
- c. Sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini

### **3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Deposito mudharabah (Y) sebagai variabel dependen merupakan keseluruhan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito mudharabah pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) di Indonesia pada kuartal I tahun 2004 sampai dengan kuartal IV tahun 2009 yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini deposito mudharabah dinyatakan dalam satuan trilliunan rupiah.
- b. Nisbah bagi hasil deposito mudharabah (X1) merupakan rata-rata nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah deposito mudharabah pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) di Indonesia pada kuartal I tahun 2004 sampai dengan kuartal IV tahun 2009 yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah yang dinyatakan dalam satuan persen (%).
- c. Tingkat suku bunga (X2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata tingkat suku bunga deposito bank-bank umum di Indonesia yang diambil dari statistik ekonomi keuangan Indonesia pada kuartal I tahun 2004 sampai dengan kuartal IV tahun 2009 yang dinyatakan dalam satuan persen (%).
- d. Kantor cabang (X4) merupakan jumlah kantor bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah di Indonesia (UUS) pada kuartal I tahun 2004 sampai

dengan kuartal IV tahun 2009 yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah yang dinyatakan dalam satuan (unit).

- e. Fatwa MUI (X4) merupakan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya suku bunga bank yang mulai diberlakukan sejak 24 Januari 2004. Dalam penelitian ini fatwa MUI dinyatakan dalam bentuk variabel *dummy* yang diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

0 = “sebelum diberlakukan”

1 = “setelah diberlakukan”

### **3.4 Pengujian Hipotesis**

Setelah data terkumpul akan dikelompokkan sesuai dengan variabel-variabel, kemudian data tersebut diuji dengan pengujian hipotesis. Adapun pengujian hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1 Uji t-statistik**

Dalam menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika telah mengembangkan uji t. Uji t merupakan suatu prosedur untuk melihat tingkat signifikansi masing masing variabel yang di estimasi (Nachrowi Djalal,2002). Pengujian hipotesis ini menguji hubungan regresi secara parsial dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain, uji ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen pada tingkat

signifikansi tertentu terhadap variabel dependen. Menghitung nilai t-statistik (t-hitung) dapat dicari dengan formula berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

dimana :  $\beta_i$  = parameter yang ditaksir  
se = standar error

Namun pada penelitian skripsi ini t-hitung telah diperoleh secara langsung dari hasil estimasi persamaan regresi dengan olah data menggunakan SPSS. Kriteria pengujian yaitu membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabelnya. Nilai t-test akan bertanda positif bila koefisien regresi variabel bebas ditemukan positif. Demikian pula sebaliknya, bila regresi variabel bebas ditemukan negatif berarti nilai t-test tentu akan bertanda negatif.

### **3.4.2 Uji F-statistik**

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen (Nachrowi Djalal, 2002). Adapun mencari F-hitung digunakan rumus:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana :

- $R^2$  = koefisien determinasi
- $k$  = jumlah variabel
- $n$  = jumlah pengamatan

Namun pada penelitian ini F-hitung telah diperoleh secara langsung dari hasil estimasi persamaan regresi dengan olah data menggunakan SPSS. Jika nilai F-test > F tabel variabel independen secara bersama samamempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika F-test < F tabel maka variabel idependen secara bersama sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

### 3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Merupakan besaran yang dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian garis regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen X (Nachrowi Djalal,2002). Semakin besar nilai  $R^2$  semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, semakin kecil nilai  $R^2$  berarti semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Rumus yang digunakan untuk menghitung  $R^2$  adalah:

$$R^2 = \frac{\sum R^2 / (n - k)}{\sum R^2 / (k - 1)}$$

keterangan: k = jumlah parameter

n = jumlah observasi

nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) :  $0 \leq R^2 \leq 1$

Apabila  $R^2$  bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel yang dijelaskan. Semakin besar nilai  $R^2$  menggambarkan semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi.

### 3.5 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah model yang diteliti mengalami penyimpangan klasik atau tidak, sehingga pemeriksaan penyimpangan terhadap asumsi klasik ini perlu dilakukan. Asumsi klasik yang dipakai untuk membentuk model adalah uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

#### 3.5.1 Multikolinieritas

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada hubungan linear antara variabel independen (Gujarati, 1999). Adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi disebut multikolinieritas. Hubungan linear antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna dan hubungan linear yang kurang sempurna. Konsekuensinya terhadap estimator OLS jika terjadi hubungan antara variabel independen di dalam satu model yaitu estimator masih bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator* = tidak bias,

linear dan mempunyai varian yang minimum). Namun, estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat.

Pada penelitian ini, pendeteksian multikolinearitas dengan menggunakan “uji koefisien korelasi” ( $r$ ). Sebagai aturan main yang kasar (*rule of thumb*), jika koefisien korelasi cukup tinggi, misalnya: di atas 0,85, maka kita duga ada multikolinearitas dalam model. Sebaliknya, jika koefisien relatif rendah maka kita duga model tidak mengandung unsur kolinearitas. Hubungan yang bersifat individual ini, misalnya: variabel  $X_1$  dengan variabel  $X_2$ , uji koefisien korelasinya sebagai berikut:

- a. Jika  $r > 0,85$  (ada multikolinearitas)
- b. Jika  $r < 0,85$  (tidak ada multikolinearitas)

Masalah ini sering timbul pada data runtut waktu, di mana korelasi antar variabel independen cukup tinggi. Korelasi yang tinggi ini terjadi karena data-data tersebut mempunyai tren yang sama, sehingga data akan naik turun secara bersamaan.

### 3.5.2 Heteroskedastisitas

Suatu asumsi kritis dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan semuanya mempunyai varian yang sama, jika asumsi ini tidak terpenuhi akan terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain salah satu penyimpangan dalam asumsi klasik, di mana kondisi tertentu (*disturbance*) mengandung varian yang tidak konstan (Gujarati, 1999). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *white heteroskedastisitas no cross terms*, di mana dalam uji ini

probabilitasnya  $< 0,05$  maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika probabilitasnya  $> 0,05$  maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

### 3.5.3 Autokorelasi

Autokorelasi adalah gejala adanya korelasi (hubungan) antara residual satu observasi dengan observasi yang lain yang berlainan waktu (Gujarati,1999). Salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual yang lain. Data runtut waktu diduga sering kali mengandung unsur autokorelasi, sedangkan data antar tempat jarang ditemui adanya unsur autokorelasi. Sama halnya dengan penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, dalam autokorelasi estimator OLS tidak menghasilkan estimator BLUE, tetapi hanya LUE. Konsekuensinya adalah jika varian tidak minimum maka menyebabkan perhitungan standar eror metode OLS tidak bisa dipercaya kebenarannya, sehingga membawa dampak pada *interval* estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami gejala autokorelasi atau tidak, pada penelitian ini menggunakan “uji *Lagrange Multiple*” dari Breusch-Godfrey, di mana jika hasil ujinya terlihat bahwa probabilitas  $< 0,05$  maka terdapat autokorelasi dan sebaliknya jika dalam uji terlihat bahwa probabilitas  $> 0,05$  maka tidak terdapat autokorelasi. Pengujian Breusch-Godfrey (uji LM) ini dilakukan karena

melihat adanya kelemahan uji Durbin-Watson (uji DW), di mana residual hanya dipengaruhi oleh residual sebelumnya dan juga pada uji DW tidak bisa memasukkan variabel bebas yang bersifat random (stokastik), seperti memasukkan variabel kelambanan (*Lag*) dari variabel terikat sebagai variabel independen dengan model. Dari hasil estimasi tersebut, akan diperoleh  $Obs*R-Squared = \chi^2_{hitung}$ , hasil ini dibandingkan dengan nilai  $\chi^2_{tabel}$ , dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- a. Bila nilai  $Obs*R-Squared > \chi^2_{tabel}$ , maka hipotesis yang menyatakan ada masalah autokorelasi dalam model empiris yang digunakan diterima.
- b. Bila nilai  $Obs*R-Squared < \chi^2_{tabel}$ , maka hipotesis yang menyatakan ada masalah autokorelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997 hingga 1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasor kegiatan investasi. Selama periode krisis ekonomi

tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Data menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih dapat menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan FDR berkisar antara 113 – 117 persen (Sumber : Laporan Perkembangan Perbankan syariah Indonesia,2004).

Pengalaman historis tersebut telah memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian. Dari sisi aset, sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu sebesar 74% pertahun pada saat krisis tersebut. Dana Pihak Ketiga telah (DPK) meningkat dari Rp. 392 milyar menjadi Rp. 1.806 milyar. Sistem perbankan syariah telah pula mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan, jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 8 unit Bank Umum Syariah dan 28 Unit Usaha Syariah yang tercatat pada bulan Maret

tahun 2010 ini. Selain itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 143 unit (Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Maret 2010). Berbagai langkah telah dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas operasional perbankan syariah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa perbankan syariah.

#### **4.2 Visi dan Misi**

Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah:

*“ Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat ”*

Misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mencapai visi di atas adalah:

*“ Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:*

- a) melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;*
- b) mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;*
- c) mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;*

d) mendesain kerangka 'entry and exit' perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan. “

(Sumber : Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,2005)

#### **4.3 Institusi Pendukung Perbankan Syariah**

Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah. Institusi Pendukung secara garis besar dapat dibagi kedalam 4 jenis, yaitu :

1. Pengawasan, dari sisi operasi usaha dilakukan oleh Bank Indonesia dan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Pasar Keuangan, secara domestik dengan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) yang menggunakan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank, dan secara internasional dengan Pasar Keuangan Syariah Internasional atau *International Islamic Financial Market* (IIFM).
3. Lembaga Hukum dan Arbitrase, untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul dalam pengoperasian perbankan syariah, dilakukan oleh

Badan Arbitrase Syariah. Pada saat ini fungsi arbitrase syariah baru dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

4. Lembaga-lembaga pendukung lainnya, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan lembaga lainnya yang akan dibentuk.

(Sumber : Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,2005)

#### **4.4 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-undang No.7 tahun 1992. Dengan adanya Undang-undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jika pada tahun 1992 – 1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada Maret 2010 jumlah bank umum syariah telah mencapai 8 unit dan 28 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 143 unit pada periode yang sama (Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia, diakses dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah - Bank Indonesia, tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri perbankan syariah nasional, khususnya berkaitan dengan kondisi makro ekonomi yang ditandai oleh

tingkat suku bunga dan inflasi yang relatif tinggi. Namun, karena optimisme yang tinggi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perbankan syariah, maka pertumbuhan volume usaha perbankan syariah mampu mencapai angka 33,8%. pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah masih baik dengan posisi *financing to deposit ratio* (FDR) sebesar 89,70% dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF-*Gross*) di bawah 4,01%.

Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank, industri perbankan syariah mampu meningkatkan pangsa total aset perbankan syariah dalam industri perbankan nasional. Di sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan peningkatan sebesar Rp 15,41 triliun (31,4%) menjadi Rp 52,27 triliun yang tentunya diikuti pula oleh kenaikan pangsa DPK perbankan syariah. Meskipun demikian, tren meningkatnya suku bunga menyebabkan adanya peningkatan risiko *displacement* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang dihadapi perbankan syariah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan DPK perbankan syariah sedikit melambat khususnya pada kuartal 4-2008 ketika tingkat bunga deposito bank umum mencapai 10,26% kebanyakan nasabah yang berlandaskan *profit motive* mengalihkan dana mereka dari deposito mudharabah ke deposito pada bank umum meskipun di akhir tahun, perbankan syariah berhasil memulihkan kembali kepercayaan para deposan baik korporasi maupun perorangan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK sebesar Rp 7,34 triliun. Sementara itu, kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan yang

diberikan (PYD) juga menunjukkan peningkatan sebesar Rp 7,69 triliun (19,6%) menjadi Rp46,88 triliun pada Desember 2009. Peningkatan tersebut mampu menaikkan pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap total kredit perbankan nasional. Pertumbuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi dalam kondisi sektor riil yang kurang kondusif akibat meningkatnya tekanan inflasi, berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) yaitu meningkat sebesar 2,59% dibandingkan Desember 2008. Hal ini menjadi sebuah pukulan bagi perbankan syariah dalam menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dari segi profitabilitas, pada tahun 2009 perbankan syariah mampu mencatat tingkat keuntungan sebesar Rp 791 miliar atau meningkat sebesar Rp 359 miliar (83%) dari tahun sebelumnya. Namun, peningkatan pada rasio keuntungan terhadap aset perusahaan yang dikelola tidak sebanding dengan peningkatan profitabilitas bank syariah yaitu dari 1,42% (2008) menjadi 1,48% (2009). Hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan bank dalam meningkatkan kehati-hatian guna mengantisipasi peningkatan risiko pembiayaan sejalan dengan kurang kondusifnya iklim usaha. Selanjutnya untuk mengantisipasi permintaan pembiayaan yang masih cukup tinggi di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif, dalam rangka mempertahankan kondisi permodalan yang sehat, maka perbankan syariah berupaya meningkatkan jumlah modalnya. Dalam tahun 2009, tercatat modal bank umum

syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 1,96 triliun sehingga rasio kecukupan modal bank umum syariah pada Desember 2009 sebesar 12,81% atau tergolong sehat.

Pada tahun 2009, secara umum kondisi industri perbankan nasional masih relatif baik. Industri perbankan secara umum memiliki kualitas aset dan tingkat keuntungan yang cukup baik. Pencapaian FDR lebih mendorong perbankan untuk meningkatkan ekspansi penyaluran dana, meskipun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, terutama ditunjang dengan penerapan manajemen risiko bank yang lebih baik.

Hal-hal yang memberi pengaruh negatif terhadap perbankan nasional secara umum adalah kondisi eksternal seperti gejolak perekonomian dan isu politik yang kurang sehat sehingga dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Pergolakan politik dan pemerintahan yang kurang stabil memberikan tekanan fiskal yang cukup berat dan secara tidak langsung berpengaruh pada sektor riil yang kemudian menyebabkan tekanan pada stabilitas penentuan *BI rate* sebagai upaya stabilisasi pada sektor moneter. Berikut ini akan di bahas perkembangan bank syariah di Indonesia secara lebih rinci.


#### **4.4.1 Perkembangan Asset**

Perkembangan asset perbankan syariah pada kurun waktu tahun 2002 – 2009 sebagaimana terlihat pada grafik 4.1 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan asset perbankan syariah yang terus meningkat hingga saat ini tidak

terlepas dari dukungan masyarakat dan *stakeholder* yang berupaya menumbuhkembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan asset bank syariah selalu meningkat setiap tahun. Ini menandakan bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia sangat baik dan mampu menghadapi kondisi perekonomian yang sedang dilanda krisis saat ini. Konsep perbankan syariah yang lebih menekankan kepada sektor riil terlihat lebih realistik dan diharapkan dapat mendorong stabilisasi perekonomian Indonesia saat ini. Hingga Desember tahun 2009 asset perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 68 triliun. Hal ini dapat dilihat dari grafik 4.1 di bawah ini.

**Grafik4.1**  
**Perkembangan Asset Perbankan Syariah di Indonesia**  
**Tahun 2002 – 2009**  
**(Milyaran Rupiah)**




Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Indonesia.

#### 4.4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan

Grafik 4.2 menunjukkan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah pada tahun 2002 – 2009. Jumlah nominal DPK dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Misalnya, DPK pada Desember 2009 sebesar Rp 52,72 triliun dibandingkan Juni 2009 yang hanya mencapai Rp 45,38 triliun. Hal ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan berbasis bagi hasil.


**Grafik 4.2**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah**  
**di Indonesia Tahun 2002 – 2009**  
**(Milyaran Rupiah)**



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Indonesia

Perkembangan pendanaan/pembiayaan perbankan syariah yang berasal dari dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2002 – 2009 dapat dilihat pada Grafik 4.3. Pada sisi pembiayaan dari Desember 2000 hingga Maret 2007 dapat dilihat bahwa pembiayaan didominasi oleh pembiayaan berprinsip jual beli yaitu pembiayaan yang cenderung digunakan oleh nasabah peminjam untuk tujuan konsumtif, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang dimanfaatkan untuk tujuan usaha produktif.

**Grafik 4.3**  
**Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah**  
**Tahun 2002 – 2009**  
**(Milyaran Rupiah)**




Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Indonesia.

#### 4.4.3 Perkembangan Deposito Mudharabah

Perkembangan Deposito Mudharabah pada bank Syariah di Indonesia pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada grafik 4.4. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa deposito mudharabah terus mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 2009 Deposito mudharabah telah mencapai Rp 29,24 Triliun. Peningkatan volume deposito mudharabah sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

**Grafik 4.4**  
**Perkembangan Deposito Mudharabah di Indonesia**  
**Tahun 2002 – 2009**  
**(Milyaran Rupiah)**




Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Indonesia

#### 4.4.4 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah merupakan indikator dari keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dalam menyalurkan dana nasabah ke bentuk pembiayaan, jual beli atau jasa bank syariah lainnya. Tingkat bagi hasil deposito mudharabah diperoleh dari keuntungan pengelolaan dana nasabah yang disalurkan oleh bank yang bertindak sebagai *mudharib*. Perkembangan Tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank syariah di Indonesia periode 2002-2009 dapat dilihat pada grafik 4.5 di bawah ini.

**Grafik 4.5**  
**Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah**  
**Pada Bank Syariah di Indonesia**  
**Tahun 2002 – 2009 (%)**




Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Indonesia

#### 4.4.5 Perkembangan Jumlah Kantor Bank syariah

Perkembangan jumlah kantor Bank Syariah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan jumlah bank syariah yang terus meningkat apalagi setelah dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 yang mengizinkan bank konvensional menjalankan *dual banking system* dengan membuka unit usaha syariah. Hingga tahun 2009 jumlah kantor bank umum syariah mencapai 942 unit dan kantor bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah mencapai 324 unit. Perkembangan jumlah kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat dilihat pada grafik 4.5 di bawah ini.

**Grafik 4.6**  
**Perkembangan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (BUS)**  
**dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia**  
**Tahun 2002 – 2009 (unit)**



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Indonesia

#### **4.5 Perkembangan Tingkat Bunga Deposito Bank Umum**

Salah satu alternatif pendekatan untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan pada perbankan konvensional. Variabel suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bunga deposito pada bank umum di Indonesia. Pada tahun 2002 tingkat bunga deposito bank umum cukup tinggi yaitu mencapai angka 16%. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian yang belum stabil akibat krisis ekonomi tahun 1998. Setelah tahun 2002 tingkat bunga ini terus menurun hingga tahun 2005 kemudian meningkat lagi hingga mencapai angka 8 % pada tahun 2006 dan turun lagi mencapai angka 7 % pada tahun 2007. Pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 tingkat bunga deposito bank umum mencapai angka 10 %. Kejadian ini merupakan dampak dari krisis global yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Ini merupakan sebuah kebijakan dari bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam meminimalisasi dampak dari inflasi yang terjadi pada saat itu. Adapun Perkembangan tingkat bunga deposito pada bank umum di Indonesia pada tahun 2002-2009 dapat dilihat pada grafik 4.7 di bawah ini.

**Grafik 4.7**  
**Perkembangan Suku Bunga Deposito Bank Umum di Indonesia**  
**Tahun 2002 – 2009 (%)**



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

Dari grafik terlihat bahwa suku bunga Deposito pada bank umum di Indonesia cenderung berfluktuasi seiring dengan kebijakan yang dilakukan oleh bank Indonesia dalam rangka pencapaian stabilisasi uang beredar di Indonesia. Pada kuartal IV 2008 hingga kuartal I 2009 terjadi kenaikan tingkat bunga deposito mencapai angka 10%. Hal ini mungkin terjadi karena dampak krisis global yang terjadi akhir akhir ini.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan di bahas hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. Analisis pembahasan dimulai dengan analisa deskriptif, yaitu penjelasan hubungan antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen berdasarkan data-data yang diolah. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis regresi.

#### **5.1.2 Analisa Deskriptif Hubungan Antara Deposito Mudharabah dengan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya**

Bila dikelompokkan jumlah deposito mudharabah yang dihimpun bank syariah di Indonesia menjadi dua kelompok, yang pertama kelompok deposito mudharabah sebesar ( $\leq$  Rp 15 Trilliun), dengan kelompok deposito mudharabah sebesar ( $>$  Rp 15 Trilliun ) dengan bagi hasil maka besarannya dapat dilihat pada tabel 5.2. Tingkat bagi hasil juga dibagi dalam dua kelompok karena untuk memudahkan dalam analisis, pertama kelompok tingkat bagi hasil ( $\leq 8 \%$ ), dan kelompok tingkat bagi hasil ( $> 8 \%$ ). Pengelompokkan ini didasarkan pada total jumlah deposito mudharabah dan tingkat bagi hasil pada bank syariah seluruh Indonesia.

**Tabel 5.1 Hubungan Antara Deposito Mudharabah  
dengan Bagi Hasil**

Deposito Mudharabah	Tingkat Bagi Hasil		Total
	≤ 8 %	> 8 %	
≤ Rp 15 Trilliun	16 (84,2%)	8 (61,5%)	24 (75%)
> Rp 15 Trilliun	3 (15,8%)	5 (38,5%)	8 (25%)
<b>Total</b>	<b>19 (100%)</b>	<b>13 (100%)</b>	<b>32 (100%)</b>

Sumber : Data Diolah

Dari tabel tabulasi silang Deposito Mudharabah dengan tingkat bagi hasil, dapat kita lihat bahwa tingkat bagi hasil di bawah 8 % untuk deposito mudharabah kurang dari Rp 15 Trilliun adalah sebanyak 16 kasus (84,2%) dan 3 kasus (15,8%) untuk Deposito mudharabah di atas Rp 15 Trilliun dari seluruh total deposito mudharabah yang berjumlah 32 pengamatan. Sedangkan untuk tingkat bagi hasil > 8 % terdapat 8 kasus (61,5%) untuk deposito yang kurang dari Rp 15 Trilliun dan 5 kasus (25%) untuk Deposito Mudharabah yang melebihi Rp 15 Trilliun.

**Tabel 5.1**  
**Hubungan Antara Deposito Mudharabah dengan Bagi Hasil**

Deposito Mudharabah	Tingkat Bagi Hasil		Total
	≤ 8 %	> 8 %	
≤ Rp 15 Trilliun	16 (84,2%)	8 (61,5%)	24 (75%)
> Rp 15 Trilliun	3 (15,8%)	5 (38,5%)	8 (25%)
Total	19 (100%)	13 (100%)	32 (100%)

Sumber : Data Diolah

Dari tabel tabulasi silang Deposito Mudharabah dengan tingkat bagi hasil, dapat kita lihat bahwa tingkat bagi hasil di bawah 8 % untuk deposito mudharabah kurang dari Rp 15 Trilliun adalah sebanyak 16 kasus (84,2%) dan 3 kasus (15,8%) untuk Deposito mudharabah di atas Rp 15 Trilliun dari seluruh total deposito mudharabah yang berjumlah 32 pengamatan. Sedangkan untuk tingkat bagi hasil > 8 % terdapat 8 kasus (61,5%) untuk deposito yang kurang dari Rp 15 Trilliun dan 5 kasus (25%) untuk Deposito Mudharabah yang melebihi Rp 15 Trilliun.

**Tabel 5.2**  
**Hubungan Antara Deposito Mudharabah dengan Suku Bunga Deposito Bank Umum**

Deposito Mudharabah	Suku Bunga Deposito Bank Umum		Total
	≤ 8 %	> 8 %	
≤ Rp 15 Trilliun	5 (83,3%)	19 (73,1%)	24 (75%)
> Rp 15 Trilliun	1 (16,7%)	7 (26,9%)	8 (25%)
Total	6 (100%)	26 (100%)	32 (100%)

Sumber : Data Diolah

Dari tabel tabulasi silang Deposito Mudharabah dengan suku bunga Deposito bank Umum, dapat kita lihat bahwa suku bunga deposito di bawah 8 % untuk deposito mudharabah kurang dari Rp 15 Trilliun adalah sebanyak 5 kasus (83,3%) dan 19 kasus (73,1 %) untuk Deposito mudharabah di atas Rp 15 Trilliun dari seluruh total deposito mudharabah yang berjumlah 32 pengamatan. Sedangkan untuk suku bunga deposito > 8 % terdapat 1 kasus (16,7 %) untuk deposito yang kurang dari Rp 15 Trilliun dan 7 kasus (26,9 %) untuk Deposito Mudharabah yang melebihi Rp 15 Trilliun.

**Tabel 5.3**  
**Hubungan Antara Deposito Mudharabah**  
**dengan Jumlah Kantor Bank Syariah**

Deposito Mudharabah	Jumlah Kantor Bank Syariah		Total
	≤ 500 unit	> 500 unit	
≤ Rp 15 Triliun	18 (100%)	6 (42,9%)	24 (75%)
> Rp 15 Triliun	0 (0%)	8 (57,1%)	8 (25%)
Total	18 (100%)	14 (100%)	32 (100%)

Sumber : Data Diolah

Untuk mengetahui hubungan Deposito mudharabah dengan jumlah kantor bank syariah, maka data jumlah kantor dikelompokkan menjadi dua yaitu  $\leq 500$  unit dan  $> 500$  unit. Dari tabel tabulasi silang Deposito Mudharabah dengan jumlah kantor bank syariah, dapat kita lihat bahwa jumlah kantor di bawah 500 unit untuk deposito mudharabah kurang dari Rp 15 Triliun adalah sebanyak 18 kasus (100 %) dan 0 kasus (0 %) untuk Deposito mudharabah di atas Rp 15 Triliun dari seluruh total deposito mudharabah yang berjumlah sebanyak 32 pengamatan. Sedangkan untuk jumlah kantor bank syariah di atas 500 unit terdapat 6 kasus (42,9 %) untuk deposito yang kurang dari Rp 15 Triliun dan 8 kasus (57,1 %) untuk Deposito Mudharabah yang melebihi Rp 15 Triliun.

**Tabel 5.4**  
**Hubungan Antara Deposito Mudharabah dengan Fatwa MUI**

Deposito Mudharabah	Fatwa MUI		Total
	Sebelum diberlakukan	Setelah diberlakukan	
≤ Rp 15 Trilliun	8 (100%)	16 (66,7%)	24 (75%)
> Rp 15 Trilliun	0 (0%)	8 (33,3%)	8 (25%)
Total	8 (100%)	24 (100%)	32 (100%)

Sumber : Data Diolah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan bahwa suku bunga bank haram pada tanggal 24 januari 2004. Untuk menganalisis hubungan fatwa MUI ini dengan Deposito Mudharabah maka data dikelompokkan menjadi dua yaitu sebelum diberlakukan fatwa MUI dan setelah diberlakukannya fatwa MUI. Dari tabel tabulasi silang Deposito Mudharabah dengan Fatwa MUI, dapat kita lihat bahwa sebelum diberlakukannya fatwa MUI untuk deposito mudharabah yang kurang dari Rp 15 Trilliun adalah sebanyak 8 kasus (100 %) dan 0 kasus (0 %) untuk Deposito mudharabah di atas Rp 15 Trilliun dari seluruh total deposito mudharabah yang berjumlah sebanyak 32 pengamatan. Sedangkan setelah dikeluarkannya fatwa MUI terdapat 16 kasus (66,7 %) untuk deposito yang kurang dari Rp 15 Trilliun dan 8 kasus (33,3 %) untuk Deposito Mudharabah yang melebihi Rp 15 Trilliun.

### 5.1.3 Analisis Regresi

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Tujuan menggunakan model ini yaitu untuk melihat dan menganalisa seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model dalam mempengaruhi variabel dependen. Data yang digunakan adalah data time series yang dikelompokkan menjadi data kuartalan dari tahun 2002-2009. Untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen tersebut dapat diketahui melalui persamaan regresi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS sehingga di dapat sebuah persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,63 + 0,28X_1 - 0,14X_2 + 1,439\log X_3 + 0,61X_4$$

$$(3,815) (2,317) (-3,757) (35,935) (1,854)$$

$$R^2 = 0,995$$

$$\text{Adjusted } R^2 = 0,994$$

$$\text{F- Statistik} = 1253,154$$

$$\text{D-W} = 1,831$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adjusted adalah sebesar 0,994. Ini berarti bahwa perubahan rata-rata variabel independen sebesar 100% akan mempengaruhi perubahan rata-rata variabel dependen sebesar

99,4%, atau dengan kata lain sebesar 99,4% perubahan rata-rata variabel tingkat bagi hasil, suku bunga deposito bank umum, jumlah kantor, dan fatwa MUI tentang haramnya suku bunga sebagai variabel independen mampu menjelaskan besarnya perubahan rata-rata jumlah deposito mudharabah yang ada pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan sisanya sekitar 0,06% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Dalam Persamaan regresi diperoleh konstanta sebesar 0,421, tetapi bentuk persamaan logaritma ini telah disederhanakan sehingga diperoleh konstanta sebesar antilog 0,421 yaitu sebesar 2,63. Hal ini menyatakan bahwa jika rata-rata semua variabel yang digunakan dianggap konstan maka rata-rata jumlah deposito mudharabah akan senilai 2,63 triliun rupiah. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil regresi di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Hasil Regresi Deposito Mudharabah Dengan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya**

	Unstandardized coefficient		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,421	0,110	-	3,815	0,001
Bagi Hasil	0,28	0,12	0,49	2,317	0,93
Suku Bunga Deposito	- 0,14	0,004	- 0,88	-3,757	0,001
Jumlah kantor	1,439	0,40	0,917	35,935	0,000
Fatwa MUI	0,061	0,33	0,63	1,854	0,75

## 5.2 t- test

Masing-masing variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen jika  $t\text{-test} > t\text{-tabel}$ , dan begitu sebaliknya masing-masing variabel independen secara individual (parsial) tidak mempengaruhi variabel dependen jika  $t\text{-test} < t\text{-tabel}$  dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Dari hasil regresi terlihat bahwa tingkat bagi hasil (X1) tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap deposito mudharabah dimana nilai  $t\text{-test}$  yang diperoleh sebesar (2,317) kurang dari  $t\text{-tabel}$  sebesar (2,771). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriwijaya Raditiya (2007) dan Ali Muhammad Rosid (2008). Hal ini terjadi karena motivasi masyarakat untuk mendepositokan uangnya di bank syariah tidak dipengaruhi oleh besarnya nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, akan tetapi untuk menghindari bunga pada bank konvensional yang dinilai sebagai riba secara prinsip ekonomi Islam. Hal ini menyebabkan besarnya nisbah bagi hasil tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

Suku bunga deposito bank umum mempunyai hubungan yang negatif terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia dimana nilai  $t\text{-test}$  lebih besar dari nilai  $t\text{-tabel}$  ( $3,757 > 2,771$ ), dengan koefisien regresi sebesar -0,14. Artinya dengan mempertahankan semua variabel dalam keadaan konstan, maka suku bunga

deposito bank umum akan berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan arti -0,14 yaitu bahwa peningkatan rata-rata 1% suku bunga deposito bank umum akan menurunkan rata-rata jumlah deposito mudharabah sebesar 0,14 % dengan  $\alpha$  sebesar 5 %. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haroon dan Ahmad (2000) di Malaysia. Hal ini terjadi pada nasabah yang berlandaskan pada mencari keuntungan (*profit orientied*) dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, jika nisbah bagi hasil dinilai lebih besar daripada tingkat suku bunga deposito pada bank konvensional.

Jumlah kantor Bank Syariah mempunyai hubungan yang positif dimana nilai t-test yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ( $35,935 > 2,771$ ) terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 1,439. Artinya dengan mempertahankan semua variabel dalam keadaan konstan, maka jumlah kantor bank syariah akan berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan arti 1,439 yaitu bahwa peningkatan rata-rata 1 unit jumlah kantor bank syariah (layanan syariah) akan meningkatkan rata-rata deposito mudharabah sebesar 1,439 % dengan  $\alpha$  sebesar 5 %. Hal ini terjadi karena kemudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan syariah (akseibilitas) yang baik akan meningkatkan permintaan terhadap jasa perbankan syariah.

Untuk fatwa MUI diperoleh hasil t-test sebesar 1,854 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,771 yang menyimpulkan bahwa dikeluarkannya fatwa MUI tentang

haramnya bunga bank tidak mempengaruhi rata-rata jumlah deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini terjadi karena keinginan masyarakat untuk menabung di bank syariah memang tidak dipengaruhi oleh keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi lebih didasari oleh keinginan nasabah itu sendiri untuk berhubungan dengan bank syariah.

### 5.3. F- test

Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen jika nilai  $F\text{-test} > F\text{-tabel}$ , dan begitu sebaliknya, variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen jika nilai  $F\text{-test} < F\text{-tabel}$ .

Dari hasil penelitian didapatkan nilai F-test sebesar 1253,154 sedangkan F tabel dihitung dengan cara  $df_1 = k-1$ , dan  $df_2 = n-k$ , dimana k adalah jumlah variabel dependen dan independen, sedangkan n adalah jumlah data, sehingga didapatkan nilai F tabel<sub>(5,32)</sub> sebesar 2,73. Hal ini menunjukkan nilai  $F\text{-test} > F\text{-tabel}$ , dan bias dinyatakan bahwa secara bersama-sama (keseluruhan), deposito mudharabah dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil, suku bunga deposito bank umum, jumlah kantor bank syariah dan fatwa MUI.

## 5.4 Uji Asumsi Klasik

### 5.4.1 Multikolinearitas

Koefisien koefisien regresi diinterpretasikan sebagai ukuran perubahan variabel terikat jika salah satu variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan seluruh variabel bebas lainnya dianggap tetap. Namun interpretasi ini menjadi tidak benar apabila terdapat hubungan linier antara variabel variabel bebas yang disebut dengan multikolinearitas (Nachrowi Djalal,2002).

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *Variance Inflator Factor* (VIF) dan *Tolerance* yang diperoleh dari hasil regresi. Jika nilai VIF variabel independen tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka dikatakan variabel tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas.

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai VIF dan *Tolerance* masing masing variabel sebesar 0,438 dan 2,283 untuk bagi hasil; 0,362 dan 2,761 untuk suku bunga deposito; 0,305 dan 3,278 untuk jumlah kantor sedangkan untuk fatwa MUI diperoleh sebesar 0,174 dan 5,759. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh terbebas dari masalah multikolinearitas.

### 5.4.2 Uji Durbin Watson (D-W)

Pada hasil regresi tertera nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,831. Nilai DW dalam penelitian empiris ini lebih besar dari batas bawahnya ( $DW > dl$ ) dimana nilai

batas bawah yang diperoleh dari tabel<sub>(5,32)</sub> sebesar 1,73 dan batas atas sebesar 2,27 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam persamaan ini, baik korelasi positif maupun negatif.

### 5.4.3. Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized delete Residual* nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut homoskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Dari hasil regresi terlihat bahwa gambar memiliki pola menyebar dan tidak hanya mengumpul pada satu tempat sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model persamaan regresi ini.

## 5.5. Implikasi Kebijakan

### 5.5.1. Implikasi Kebijakan Bagi Bank Syariah

Dari analisis regresi yang telah dijelaskan di atas, maka terlihat bahwa variabel suku bunga deposito bank umum dan jumlah kantor bank syariah (*office channeling*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada motivasi masyarakat yang mendepositokan uangnya di bank syariah untuk

mencari keuntungan dari nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, jika nisbah bagi hasil lebih besar daripada tingkat suku bunga deposito bank umum. Sehingga nasabah tersebut menjadikan bank syariah sebagai substitusi bank konvensional. Hal ini tentu tidak sesuai dengan konsep dan nilai-nilai syariah dalam Islam. Padahal keberadaan bank syariah bukanlah sebagai tempat untuk mencari keuntungan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam hal ini adalah menjaga stabilisasi, transparansi dan akuntabilitas dari sistem bagi hasil. Sehingga nasabah dapat mendapatkan pelayanan yang optimal dari jasa yang diberikan oleh bank syariah. Hal ini tentu akan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Sistem bank syariah yang berlandaskan pada ekonomi sektor riil tentu akan lebih baik daripada sistem bank konvensional yang berlandaskan pada sistem moneter. Hal ini perlu diperhatikan karena sebagian nasabah bank syariah masih ada yang menjadikan bank syariah sebagai substitusi sehingga mereka membandingkan keuntungan antara nisbah bagi hasil dan suku bunga pada bank umum.

Kemudahan aksesibilitas sangat mempengaruhi deposito mudharabah dimana terlihat bahwa peningkatan jumlah kantor bank syariah signifikan mempengaruhi deposito mudharabah. Untuk itu, bank syariah sebaiknya menambah jumlah kantor di daerah-daerah yang dinilai berpotensi untuk dikembangkannya bank syariah, tetapi belum memiliki bank syariah. Dalam hal ini bank-bank syariah di Indonesia perlu

mendapatkan perhatian dan bantuan serta kerjasama dari bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dalam rangka menambah dan memperluas jaringan/layanan syariah di Indonesia.

### **5.5.2. Implikasi Kebijakan Bagi Pemerintah**

Agar dapat meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia supaya mampu bersaing dengan bank umum dalam rangka penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Deposito mudharabah, maka Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga otoritas perbankan di Indonesia dapat melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas perbankan syariah. Adapun cara yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

1. Melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis untuk pengembangan bank syariah secara berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan inisiatif-inisiatif ini juga ditentukan oleh peran serta seluruh *stakeholder* perbankan syariah. Sebagai otoritas sistem perbankan syariah, Bank Indonesia harus mendorong dan membantu terciptanya kegiatan perbankan syariah yang sehat dan patuh kepada ketentuan syariah. Hal ini tentu akan menambah minat masyarakat untuk berhubungan dengan bank syariah. Secara mikro, masyarakat Islam yang memiliki kelebihan dana maka akan menginvestasikannya di bank syariah.

2. Agar pelaksanaan inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan secara objektif, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menetapkan paradigma kebijakan yang diterapkan secara konsisten adalah:

- a) *Market driven*, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar; Jika kondisi pasar sangat membutuhkan keberadaan perbankan syariah, maka bank Indonesia sebaiknya membantu mensuplay bank-bank syariah di Indonesia. Hal ini tentu akan memperluas *market share* perbankan syariah itu sendiri.
- b) *Fair treatment*, membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus. Sehingga masyarakat percaya akan kemampuan perbankan syariah dan dapat berhubungan dengan bank syariah sebagaimana berhubungan dengan bank-bank umum lainnya.
- c) *Gradual and sustainable approach*, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- d) *Comply to sharia principles*, Pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini Bank

Indonesia harus mengontrol jalannya usaha perbankan syariah di Indonesia agar taat dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

(Sumber : Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia, 2004)

Selain itu, peran pemerintah dan pemuka masyarakat sangat diperlukan dalam memperluas dan mensosialisasikan sistem perbankan syariah di Indonesia. Untuk daerah Sumatera Barat pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan alim ulama, *niniak mamak* dan *cadiak pandai* sebagai orang yang ditinggikan di masyarakat dalam mensosialisasikan sistem dan prinsip-prinsip dari bank syariah sehingga masyarakat akan semakin termotivasi untuk menabung di bank syariah. Hal ini tentu akan menjadikan ekonomi Islam sebagai ekonomi yang universal di Indonesia.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sifat nasabah untuk mendepositokan dananya di bank syariah adalah karena ingin memperoleh keuntungan semata. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan fatwa MUI tidak signifikan secara statistik terhadap deposito mudharabah. Nasabah hanya melihat berdasarkan keuntungan yang dijanjikan oleh setiap bank, kalau pada bank konvensional sendiri dapat dilihat dari tingkat suku bunga, jika tingkat suku bunga bank konvensional lebih tinggi dari bagi hasil, maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Terlihat dari penelitian ini dimana terbukti suku bunga berpengaruh negatif pada volume deposito mudharabah bank-bank syariah di Indonesia. Sedangkan tingkat bagi hasil sendiri tidak mempengaruhi nasabah untuk mendepositokan dananya di bank syariah. Namun karena dipengaruhi oleh faktor lain yaitu aksesibilitas, menjadikan nasabah lebih mudah mendapatkan layanan dari bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor bank syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah.

2. Dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya suku bunga bank juga tidak mempengaruhi deposito mudharabah. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia belum peduli dan kurang mengerti tentang prinsip prinsip syariah yang dinilai baru di Indonesia. Padahal keberadaan penduduk Indonesia yang mayoritas Islam dapat dijadikan sebagai modal untuk menumbuhkembangkan perekonomian yang berlandaskan syariah.

## 6.2 Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai visi dan misi Islam sebagai agama yang universal, maka benar-benar dibutuhkan peranan semua pihak dalam memperkenalkan perbankan syariah kepada masyarakat luas baik itu dari segi produk maupun sistem dan teknis yang digunakan. Untuk itu peranan dari pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sangat diperlukan dalam menumbuhkembangkan perbankan syariah di Indonesia. Secara ekonomi makro, sebaiknya pemerintah juga melibatkan perbankan syariah dalam pembangunan di Indonesia sehingga masyarakat akan termotivasi untuk berhubungan dengan perbankan syariah. Secara perlahan perbankan syariah akan diminati dan penerapan ekonomi syariah juga akan semakin disiplin.
2. Untuk penelitian selanjutnya mengenai deposito mudharabah, sebaiknya peneliti menggunakan data sekunder dengan memasukkan variabel-variabel yang berhubungan dengan karakteristik nasabah. Hal ini berguna untuk

mengetahui apakah nasabah memang terfokus pada keuntungan semata atau belum mengetahui prinsip dan teknis perbankan syariah.

3. Untuk masyarakat bahwa untuk menyimpan dananya di bank tidak hanya dengan melihat dari sisi keuntungan semata, yaitu dengan melihat dari sisi atau hal keagamaan yang akan membawa kita kepada investasi yang halal. Untuk bagi hasil sendiri sekarang sudah berkompetitif dengan suku bunga bank konvensional dan konsep bagi hasil sendiri mempunyai sifat keadilan.
4. Diharapkan pemerintah beserta pihak perbankan syariah (BI) dapat lebih mengencangkan keuntungan dan kelebihan dari sistem bagi hasil itu sendiri baik secara perekonomian maupun secara agama dalam kehidupan. Ini bertujuan untuk lebih memacu masyarakat dalam memahami makna perekonomian secara syariah dalam Islam.
5. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang haramnya bunga bank harus lebih sering disosialisasikan kepada masyarakat luas di Indonesia. Karena masih banyak masyarakat awam tidak mengetahui isi dan maksud dari fatwa tersebut. Selain itu, ini bertujuan agar masyarakat mengetahui apa dampak dan akibat buruk dari perekonomian dengan menggunakan sistem bunga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (2005). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia (2004). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia (1998). *Undang-Undang NO.10 Tahun 1998*. Jakarta: Bank Indonesia
- Boediono (1982). *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: FEUGM
- Case, Karl.E dan Ray, C.Fair (2005) *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*, edisi ketujuh. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Gujarati, Damodar (1999). *Ekonometrika Dasar*, Jakarta : Erlangga.
- Hassan, M, Kabir and Samad, Abdus (2000). *The performance of Malaysian Islamic Bank : An Exploratory Study 1984 - 1997* " International Journal of Islamic Financial Services Vol,1, No,3,
- Hassaune, Anouar, *Islamic banks Profitability in an Interest Rate Cycle*, International Journal Of Islamic Financial services Vol,4 No,2,
- Insukindro, dkk (2003). *Ekonometrika Dasar*, kerjasama BI dengan FEUGM Yogyakarta
- Makhalul, Ilmi, SM (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad, M.Ag (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad Ghafur W (2003). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah: Studi kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah, Shariah Economic Forum, UGM, Volume 2, No. 2, 2003.

- Muhammad Rosid, Ali (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Skripsi FE UII, Yogyakarta
- Nachrowi, Djalal (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nopirin (1992). *Ekonomi Moneter: Buku I*, Yogyakarta: FEUGM
- Protomo, A, wahyu dan abdul Ghaffar (2006). *Islamic Bank Performance and Capital Structure*, School of Economic University kebangsaan Malaysia
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) (2008). *Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rachmawati, Erna dan Ekki Syamsulhakim (2004). *Factors Affecting Mudaraba Deposits in Indonesia*. International Islamic banking and Finance Conference.
- Raditiya, Asriwijaya (2007). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri) Periode Januari 2003 – Juni 2006*, FE UII, Yogyakarta
- Sudarsono, Heri (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (deskripsi dan ilustrasi)*, ekonisia, Yogyakarta
- Sudin Haroon dan Norafifah Ahmad, *The Effect of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited with Islamic Banking System in Malaysia*, Intenastional Journal of Islamic Services, Vol.1 No.4, Malaysia, 2000.
- Sukirno, Sadono (1993). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi II. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Sukirno, Sadono (1993). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Edisi II. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Susilo, Y, Sri dkk (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta : Salemba empat
- Syafi'I Antonio (2000). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press

Widiastama, Siffa (2006).*Pengaruh Suku Bunga, Bagi Hasil,dan Fatwa MUI Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia*. FE UII, Yogyakarta

[www.bi.go.id/statistik ekonomi keuangan Indonesia//](http://www.bi.go.id/statistik%20ekonomi%20keuangan%20Indonesia//)

[www.bi.go.id/statistik perbankan syariah//](http://www.bi.go.id/statistik%20perbankan%20syariah//)

[www.mui.or.id//](http://www.mui.or.id//)

# LAMPIRAN



## DATA YANG DI REGRES

TAHUN		Log Deposito Mudharabah (Y)	Bagi Hasil (X1)	Suku Bunga (X2)	Log Jumlah Kantor (X3)	Fatwa *) MUI (X4)
2002	1	2,975942551	7	16,65	2,071882007	0
	2	2,98621306	6,67	15,98	2,100370545	0
	3	3,048981035	7,09	15,15	2,130333768	0
	4	3,241410493	6,18	14,7	2,164352856	0
2003	1	3,277114364	6,85	14,03	2,269512944	0
	2	3,320307506	7,03	12,99	2,305351369	0
	3	3,439736479	6,98	11,18	2,322219295	0
	4	3,541181583	7,15	9,71	2,387389826	0
2004	1	3,608670632	7,29	8,44	2,411619706	1
	2	3,674121844	7,45	7,18	2,463892989	1
	3	3,747562425	7,95	7,2	2,499687083	1
	4	3,843746089	7,51	7,09	2,550228353	1
2005	1	3,849344158	7,45	7,65	2,579783597	1
	2	3,894823514	8,87	7,29	2,602059991	1
	3	3,896575486	8,11	8,63	2,617000341	1
	4	3,962200132	8,37	11,56	2,660865478	1
2006	1	3,913661982	8,31	12,11	2,669316881	1
	2	3,944648215	8,52	12	2,678518379	1
	3	3,983316398	8,89	11,57	2,7084209	1
	4	4,034471192	9,41	10,57	2,725094521	1
2007	1	4,061731853	8,19	9,57	2,741939078	1
	2	4,09127736	7,89	9	2,752816431	1
	3	4,08807656	7,96	8,5	2,758911892	1
	4	4,17047394	7,94	8,27	2,775974331	1
2008	1	4,204536678	7,14	7,91	2,784617293	1
	2	4,234130093	6,98	8,03	2,791690649	1
	3	4,263596613	7,31	9,4	2,850646235	1
	4	4,304124153	8,59	10,26	2,936513742	1
2009	1	4,317770923	8,45	10,03	2,963315511	1
	2	4,35707684	8,41	9,58	2,968015714	1
	3	4,403309304	7,72	8,89	2,979092901	1
	4	4,471218344	8,06	8,17	3,012415375	1

Sumber : Bank Indonesia (SEKI dan Statistik Perbankan Syariah)

Keterangan \*) Untuk Fatwa MUI 0 = "Sebelum dikeluarkan

1 = "Setelah dikeluarkan"